

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 4, No. 1, Januari – Juni 2018

- **Penyelesaian Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama dalam Kaitannya dengan Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**
Devianty Fitri, Yussy A. Mannas

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. Penyelesaian Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama dalam Kaitannya dengan Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Devianty Fitri, Yussy A. Mannas.....	1–18
2. Penyelesaian Sengketa Perkawinan terhadap Harta Bersama Terkait Isteri Nusyuz (Durhaka) dan Akibat Hukumnya di Indonesia Syahrial Razak.....	19–33
3. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan Ning Adiasih.....	35–56
4. <i>Conflict of Norm</i> antara Pencabutan Hak dan Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah untuk Pembangunan M. Hamidi Masykur, Harinanto Sugiono.....	57–72
5. Reklamasi Pulau K dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dan Kekuatan Hukum Izinnya Untoro, Hamdan Azhar Siregar.....	73–90
6. Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Misnar Syam.....	91–108
7. Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Perbankan Suherman.....	109–122
8. Implementasi Gugatan Sederhana dalam Litigasi di Pasar Modal sebagai Upaya Perlindungan Konsumen (Investor) Pasar Modal Indonesia Ema Rahmawati.....	123–139
9. Sidang Pemeriksaan Setempat pada Peradilan Hubungan Industrial dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Tepat Adil dan Murah Holyness Singadimeja, Sherly Ayuna Puteri.....	141–158
10. Asas Integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan Versus Cita-Cita Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Acara Perdata Dewa Nyoman Rai Asmara Putra.....	159–178

PENGANTAR REDAKSI

Para pembaca yang budiman, beberapa artikel yang dipresentasikan dalam Konferensi Hukum Acara Perdata di Universitas Tadulako, Palu pada tahun 2017 disajikan dalam edisi kali ini. Artikel-artikel tersebut memuat berbagai pokok pikiran mengenai proses penyelesaian sengketa di bidang keperdataan. Setidaknya terdapat lima area penyelesaian sengketa yang dibahas dalam artikel-artikel kali ini, yaitu penyelesaian sengketa perkawinan, waris, pertanahan, konsumen, hubungan industrial, dan satu artikel tentang pemikiran mengenai cita kodifikasi dan unifikasi hukum acara perdata.

Artikel pertama dibawakan oleh Rekan Devianty Fitri dan Yussy A. Mannas membahas tentang perijinan bagi suami untuk berpoligami yang merupakan kewenangan hakim pengadilan agama. Artikel berikutnya masih mengenai perkawinan disampaikan oleh Rekan Syahrial Razak yang menyoroti latar belakang permohonan talak atas dasar istri *nusyuz* (durhaka) serta akibat hukumnya. Artikel ketiga mengenai waris ditulis oleh Rekan Ning Adiasih yang membahas penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa waris, baik di lingkungan peradilan umum maupun lingkungan peradilan agama dengan memperhatikan pluralism hukum yang berlaku di bidang hukum waris.

Sengketa mengenai tanah secara khusus ditulis oleh Rekan M. Hamidi Masykur yang membahas mengenai adanya pertentangan norma di dalam ketentuan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Masih berkaitan dengan sengketa tanah, Rekan Untoro dan Hamdan Azhar Siregar menulis tentang proses pembentukan pertimbangan hukum hakim mengenai sengketa terkait perizinan reklamasi yang merupakan ranah peradilan tata usaha negara serta kaitannya dengan aspek keperdataan yang menjadi ranah peradilan umum.

Tiga artikel berikutnya berkaitan dengan sengketa konsumen, yang pertama ditulis oleh Rekan Misnar Syam yang mengulas penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa konsumen berkaitan dengan tanggung gugat mutlak pelaku usaha dan tanggung gugat produk. Rekan Suherman membahas tentang proses penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi yang saat ini cukup berkembang dan dipromosikan baik oleh BI maupun OJK. Rekan Ema Rahmawati menulis tentang pemanfaatan prosedur gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 untuk menyelesaikan sengketa di bidang pasar modal.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dikemukakan oleh Rekan Holyness Singadimeja dan Sherly Ayuna Puteri yang menyoroti masalah pemeriksaan setempat yang

dilakukan oleh pengadilan hubungan industrial dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Artikel terakhir berkaitan dengan upaya pembaharuan hukum acara perdata nasional khususnya pada prinsip kodifikasi dan unifikasi yang dalam hal ini ditulis oleh Rekan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra.

Kami berharap artikel-artikel yang dimuat kali ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum dalam kaitan teori dan praktik. Selamat membaca!

Salam,

Redaksi Jurnal Adhaper

PENYELESAIAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA DALAM KAITANNYA DENGAN KEWENANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN

Devianty Fitri, Yussy A. Mannas*

ABSTRAK

Poligami hanya diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang. Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan pada angka 4c yang menyatakan “Undang-Undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.” Perkataan hukum pada Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan angka 4c tersebut diatas adalah tak lain daripada hukum perkawinan positif suami yang hendak/akan melakukan poligami. Majelis Hakim Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan alasan-alasan dan syarat-syarat pengajuan permohonan izin poligami. Hakim di pengadilan agama dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara, dalam menjatuhkan penetapan maupun putusan adalah melalui pertimbangan dan dasar hukum baik berupa undang-undang maupun pendapat-pendapat para ulama, Al Qur’an maupun Hadits Nabi yang sesuai dengan duduk perkara yang telah diajukan agar tidak merugikan para pihak berperkara. Perkara yang diputuskan di Pengadilan harus mempunyai alasan atau dasar-dasar yang jelas, majelis hakim butuh pembuktian tersebut untuk bisa memutuskan perkaranya. Di dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa segala penetapan dan putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar -dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Kata Kunci: penyelesaian sengketa, pertimbangan hakim, poligami.

ABSTRAK

Polygamy is allowed only for those who their law and religion allowing a husband to have more than a wife. Such provision has been stated in general elucidation of Marriage Law at point 4c states that “This Law encourages monogamy. Only if requested by concerned parties, under their law and religion of the concerned parties, which allowing a husband to have more than a wife.” The word “law” in general elucidation of Marriage Law at point 4c refers to the marriage law of the husband.

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, dapat dihubungi melalui Email devianty_fitri@yahoo.com; yussymanas@yahoo.com

The Judge of Religious Court may have competency to consider any reasons and requirements of request for polygamy. The Judge of Religious Court shall try the case and render its judgment in accordance to the prevailing laws, Al Qur'an, Al Hadits, and the opinion of Islamic scholars. The judgment must have clear and sufficient consideration, in which the judge may base its verdict. Article 62(1) of Law No. 7 of 1989 concerning Religious Court provides that all ex parte decisions and judgments rendered by the court shall contain sufficient consideration and refer to certain rules of the prevailing laws both written or unwritten regulation.

Keywords: *dispute settlement, judge's consideration, polygamy.*

PENDAHULUAN

Ubi societas ibi ius, dimana ada masyarakat disitu ada hukum, merupakan ungkapan yang pertama kali diperkenalkan oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), seorang filsuf dari Roma. Adegium ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, sehingga setiap masyarakat akan mempunyai corak hukumnya sendiri. Corak hukum tersebut dapat terlihat pada konstitusi yang dimiliki oleh suatu negara, dan konstitusi tersebut mengandung nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, yang disebut sebagai falsafah suatu bangsa. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, oleh karena itu bangsa Indonesia meyakini suatu kebenaran sebagaimana ditegaskan pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yaitu negara hukum berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka manusia sejak dilahirkan mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain, yang nantinya memicu adanya kelompok sosial. Salah satu bentuk terkecil dari kelompok sosial adalah keluarga, yang pada hakikatnya terwujud dari adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Asas ini dikenal dengan Asas Monogami yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan adalah asas monogami terbuka. Maksudnya pada dasarnya perkawinan

¹ Lihat Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974 dalam LN. RI No. 1 Tahun 1974 No. dan TLN RI No. 3019.

seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun di dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juga dijelaskan bahwa: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam Hukum Perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Salah satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik bersifat normatif maupun psikologis bahkan dikaitkan dengan ketidakadilan gender.² Seseorang yang ingin melakukan poligami harus memiliki alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan secara limitatif, dan memenuhi syarat-syarat kumulatif.

Poligami termasuk persoalan yang masih kontroversi, mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Golongan anti poligami melontarkan sejumlah tuduhan yang mendiskreditkan dan mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negatif. Persepsi mereka³ poligami itu melanggar HAM, poligami merupakan bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan zhalim, penghianatan dan memandang remeh wanita serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap wanita. Tuduhan lain, poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan, Laki-laki yang melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh.⁴

Pro poligami menanggapi bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan yang sah dan telah dipraktikkan berabad-abad yang lalu oleh semua bangsa didunia. Dalam banyak hal, poligami justru mengangkat martabat kaum perempuan, melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, seperti maraknya prostitusi, wanita-wanita malam yang mencari nafkah dengan jalan yang salah, dan perbuatan maksiat lainnya yang justru merendahkan martabat perempuan. Poligami dipandang mengandung unsur penyelamatan, ikhtiar perlindungan serta penghargaan terhadap eksistensi dan martabat kaum perempuan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan sebelum melakukan poligami, suami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Agama dengan cara mengajukan permohonan izin

² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 156.

³ Eka Kurnia, 2006, *Poligami Siapa Takut (perdebatan seputar poligami)*, Qultum Media, Jakarta, h. 3. Lihat juga DR. Miftah Faridl “Poligami”, Pustaka, Bandung, 2007, h. 7, dikutip dalam <http://www.pa-bengkalis.go.id/images/stories/berita/Data/Tinjauan-poligami.pdf>.

⁴ Siti Musdah Mulia, 2004, *Islam Menggugat Poligami*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 43, dikutip dalam <http://www.pa-bengkalis.go.id/images/stories/berita/Data/Tinjauan-poligami.pdf>.

poligami ke Pengadilan Agama. Setelah mendapat izin dari pengadilan, barulah seseorang dapat melakukan poligami, namun untuk mendapatkan izin dari pengadilan tersebut pelaku poligami haruslah memenuhi syarat serta menjalani proses persidangan terlebih dahulu. Pengadilan dalam hal ini berwenang memberikan izin berpoligami atau menolak izin poligami dengan berbagai pertimbangan.

Pada prakteknya ada masyarakat yang melakukan poligami tanpa memperhitungkan adanya pengadilan yang berwenang memberi izin poligami, mereka melakukan praktek poligami tanpa izin dari pengadilan, barulah setelah itu mereka mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama.

Secara ringkas berangkat dari latar belakang tersebut di atas maka pokok permasalahan dari tulisan ini adalah bagaimanakah penyelesaian permohonan izin poligami di pengadilan agama dalam kaitannya dengan kewenangan hakim dalam melahirkan putusan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis yang bersumber pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisa yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang bukan berupa angka-angka tetapi menggunakan kalimat secara sistematis sehingga diperoleh gambaran kesimpulan yang utuh dari apa yang telah diteliti dan dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan pendapat para ahli.

Dengan penelitian ini diharapkan akan dapat diuraikan mengenai prosedur penyelesaian permohonan izin untuk melakukan poligami di pengadilan agama dalam kaitannya dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan mengenai permohonan izin berpoligami.

PEMBAHASAN

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam tulisan ini ditinjau dari 3 sudut pandang yaitu sudut pandang undang-undang, sudut pandang agama (agama Islam), maupun dari sudut pandang para sarjana. Dari ketiga sudut pandang itu akan didapat pengertian yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki makna dan tujuan yang sama.

Bermacam-macam pendapat yang dikemukakan orang mengenai pengertian perkawinan. Perbedaan di antara pendapat-pendapat itu tidaklah terlalu prinsip, tetapi lebih memperlihatkan

keinginan setiap pihak perumus, mengenai banyak jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan pengertian perkawinan itu di suatu pihak, sedang dipihak lain dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian perkawinan. Unsur lain dijelaskan dalam tujuan bukan dalam perumusan.⁵

Di dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) dinyatakan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Itu artinya KUHPerdata hanya mengakui perkawinan itu suatu perbuatan keperdataan belaka yang menganggap acara-acara keagamaan menurut agama yang dianutnya (mempelai) hanya sekunder dan formalitas belaka.

Untuk sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan belaka adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat/didaftarkan pada kantor catatan sipil. Selama perkawinan itu belum terdaftar, perkawinan tersebut masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum, sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama.⁶

Menurut Undang-Undang Perkawinan di dalam Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin dan rohani juga mempunyai peranan yang penting.⁷

Pengertian “perkawinan” menurut UU No. 1 Tahun 1974 bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.⁸ Bilamana perkawinan ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan maka pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran masing-masing agama dan kepercayaan yang memang sejak dulu-kala sudah memberikan penggarisan bagaimana seharusnya perkawinan dilakukan.⁹

⁵ Sayuti thalib, 1986, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, h. 47.

⁶ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, h 10–11

⁷ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 9.

⁸ Aburrahman dan Riduan Syahrani, *Op.cit*, h. 9.

⁹ *Ibid*, h. 10.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.¹⁰ Perkawinan menurut ilmu fiqh dipakai perkataan ‘nikah. Nikah merupakan suatu azas pokok yang utama dan jalan yang paling mulia untuk mengatur rumah tangga, keturunan dan masyarakat. Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, akan tetapi menurut arti majazi atau arti hukum, nikah ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita(hanafi).¹¹

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau secara perinci fiil : pernikahan atau perkawinan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yan menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh dengan kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni; keadaan seperti ini lazim disebut sakinah.¹²

Menurut Sayuti Thalib pengertian perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan suatu kesengajaan dari suatu perkawinan serta menampakkan kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.

Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, Pengertian Perkawinan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang pria dan wanita, yang disahkan secara formal dengan undang-undang (*yuridis*) dan kebanyakan *religijs*.¹³ Pengertian perkawinan menurut Subekti adalah pertalian sah yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Kaelany HD juga mengungkapkan pengertian perkawinan, yaitu akad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang diatur oleh syariah. Dengan akad ini, kedua calon akan diperbolehkan untuk bergaul sebagai suami isteri.¹⁴

b. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan pengaturan hukum mengenai perkawinan. Dapat juga dikatakan bahwa hukum perkawinan adalah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan

¹⁰ Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama RI. Jakarta, h.14.

¹¹ Mohd. Idris Romulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, h 1.

¹² Sudarsono, *Op.cit*, h 2.

¹³ Sanusi, “*Pengertian Pernikahan Menurut Para Ahli*” <http://tabirhukum.blogspot.co.id/2016/11/definisi-perkawinan-menurut-para-ahli.html> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2017).

¹⁴ *Ibid*.

yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah/teratur dan yang dikukuhkan dengan hukum formal. Hukum perkawinan mutlak diadakan di Indonesia untuk memberikan prinsip-prinsip dan landasan hukum bagi pelaksanaan perkawinan yang selama ini telah berlaku di Indonesia.¹⁵

Pengaturan mengenai hukum perkawinan di Indonesia dapat dijumpai dalam Undang-Undang Perkawinan. Pengaturan mengenai hukum perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan bukan hanya disusun berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tetapi juga disusun dengan mengupayakan menampung segala kebiasaan yang selama ini berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan mengakomodir ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta tradisi yang berkembang dalam masyarakat, meskipun kadang masih dianggap belum sepenuhnya sesuai. Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang rumusnya “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.¹⁶

Pada dasarnya agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun, karena adanya beberapa kondisi yang bermacam - macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam sebagai berikut:

- 1) Sunnah ; bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada isterinya dan keperluan - keperluan lain yang harus dipenuhi;
- 2) Wajib ; bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan;
- 3) Makruh ; bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada isterinya atau kemungkinan lain lemah syahwat;

¹⁵ <http://eprints.uny.ac.id/22050/4/BAB%20II.pdf>.

¹⁶ *Ibid.*

- 4) Haram ; bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada isterinya, sedang nafsunya tidak mendesak;
- 5) Mubah ; bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera menikah atau yang mengharamkannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara hukum. Di dalam agama Islam juga telah diatur mengenai hukum-hukum perkawinan bagi yang sudah mampu untuk menikah

c. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Yang dimaksud dengan keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Dimana keluarga merupakan lingkungan terkecil dari suatu masyarakat. Dalam kehidupan manusia, keluarga memiliki beberapa fungsi dasar, diantaranya fungsi pendidikan moral dan juga akhlak. Keluarga juga akan menjadi fungsi bagi sosialisasi kehidupan untuk anak, dimana keluarga akan menjadi perlindungan untuk setiap anggota keluarga. Dalam keluarga juga akan menumbuhkan perasaan dan pemberi kasih sayang antar sesama anggota keluarganya. Pada keluarga inilah penanaman ilmu dan praktik agama dimulai.

Mengingat banyaknya fungsi keluarga, maka kekekalan dalam perkawinan menjadi hal yang cukup menentukan, yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selama-lamanya kecuali cerai karena kematian. Diharapkan dari perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan terbentuk suatu keluarga yang damai dan teratur.

Tujuan perkawinan dalam Hukum Islam tidak lepas dari pernyataan Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam yang utama, dalam surat Ar-Rum(30): 21: “*di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Dia menciptakan isteri-isteri bagi laki-laki dari jenis mereka sendiri agar mereka merasa tentram. Kemudian Allah menjadikan/menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka*”.

Tujuan perkawinan dapat juga dilihat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Warahmah.

d. *Larangan Perkawinan*

Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur larangan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari
- 6) seorang;
- 7) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Menurut Kompilasi Hukum Islam larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 44.

2. Poligami

Perkataan poligami berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua pokok kata, yaitu *polus* dan *gamein*. *Polus* berarti banyak; *gamein* berarti kawin. Jadi poligami berarti perkawinan yang banyak dalam bahasa Indonesia disebut “permaduan”. Dalam teori ilmu pengetahuan hukum, poligami lazimnya dirumuskan sebagai suatu sistem perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari seorang wanita.¹⁷ Poligami menurut kamus hukum adalah sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang pria memiliki beberapa orang istri dalam waktu yang bersamaan.

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang sepanjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah menjadi tradisi bagi masyarakat Arab. Pada masa itu poligaminya dapat disebut poligami tak terbatas.¹⁸

Di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, poligami banyak terjadi pada masyarakat kita yang beragama Islam mayoritas penduduk Indonesia dimana perkawinan dilakukan menurut hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum Adat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai hukum positif yang

¹⁷ Aburrahman dan Riduan Syahrani, *Op.cit*, h.79.

¹⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.* h. 157.

berlaku umum bagi seluruh masyarakat Indonesia, menjadikan poligami mempunyai landasan hukum. Karena didalamnya dapat ditemukan pengaturan mengenai poligami, yakni pada Pasal 3 ayat (2) sampai dengan Pasal 5 UUP. Menurut data lembar catatan tahunan komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan (KomNas Perempuan) tahun 2016 ada sebanyak 80 aduan poligami yang mereka catatkan.¹⁹

Dalam Undang-Undang Perkawinan berikut peraturan pelaksanaannya ditentukan, bahwa poligami hanya diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang. Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan pada angka 4c yang menyatakan “Undang-Undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.”²⁰

Maksud perkataan hukum pada Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan angka 4c tersebut di atas adalah tak lain daripada hukum perkawinan positif si suami yang hendak melakukan poligami. Ini telah dijelaskan oleh penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan selengkapnya bahwa Undang-Undang ini menganut asas monogami dan pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Perkataan agama pada penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan angka 4c itu harus ditafsirkan dengan “agama dan kepercayaan” dari calon suami yang akan melakukan poligami. Penafsiran ini ditarik adalah untuk menghindari terjadinya kevakuman hukum bagi mereka yang hingga kini masih belum memeluk sesuatu agama tetapi hanya menganut suatu kepercayaan.²¹

Islam memperbolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. Norma dalam berpoligami sesungguhnya telah diatur dalam agama Islam. Dalam hal ini norma menuntut orang yang berpoligami harus menjaga moral, baik itu berupa moral yang mengurangi hawa nafsunya sampai kepada tingkat yang paling rendah, karena watak manusia bahwa semakin seseorang memberikan kebebasan kepada hawa nafsunya, maka semakin bertambah dan semakin teranglah hawa nafsunya.²²

¹⁹ <https://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-2016-7-maret-2016/> diakses 29 Agustus 2017.

²⁰ Aburrahman dan Riduan Syahrani, *Op.cit*, h 84.

²¹ *Ibid*.

²² Kamal Mukhtar, 1993, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, , h.8.

Agama Islam memperbolehkan poligami ini dalam keadaan khusus dan dengan syarat-syarat yang berat. Ini tidak berarti agama Islam yang mencipta dan pelopor poligami. Tetapi Islam hanyalah sekedar meletakkan dasar-dasar hukumnya, memberi batas atau restriksi.²³ Dengan demikian undang-undang perkawinan masih tetap mempertahankan berlakunya asas monogami. Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa poligami tidak dapat dilakukan oleh setiap orang dengan sekehendak hati atau asal dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan saja, tetapi poligami hanya dapat dilakukan setelah ada izin dari pengadilan setelah memenuhi beberapa syarat tertentu. Pengadilan akan memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila ada alasan yang dapat dibenarkan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

a. Alasan dan Syarat Poligami

Seseorang yang ingin melakukan poligami harus memiliki alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan secara limitatif. Yakni hanya salah satu daripada yang tersebut dibawah ini, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di samping harus memenuhi syarat alternatif, suami yang memohon ijin poligami harus memenuhi juga syarat kumulatif seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Artinya semua persyaratan yang dimaksud oleh Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan ini harus dipenuhi semua oleh suami, yaitu : adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menurut Hukum Islam syarat-syarat poligami ditemukan dalam dua ayat poligami yaitu Surat an Nisa' ayat 3 dan ayat 129.²⁴

Surat an Nisa' ayat 3:

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka

²³ Aburrahman dan Riduan Syahrani, *Op.cit*, h.80.

²⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit*. h. 157.

kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat pada tidak berbuat aniaya.”

Surat an Nisa’ ayat 129:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dari kedua ayat di atas dapat diketahui bahwa poligami tersebut mempunyai syarat-syarat yang sangat sulit yaitu berlaku adil. Di samping itu poligami hanya dibolehkan dalam keadaan darurat. Beberapa alasan darurat yang dikemukakan para fuqaha yaitu:²⁵ istri mengidap suatu penyakit berbahaya dan sulit disembuhkan, istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan, istri sakit ingatan, istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri, istri memiliki sifat buruk, istri mingsat dari rumah, ketika terjadi ledakan perempuan misalnya sebab perang, kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaannya

b. Tata Cara Pelaksanaan Poligami

Permohonan ijin poligami diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Tata cara permohonan ijin poligami diatur sebagai berikut:²⁶

Pertama, Permohonan ijin untuk beristri lebih dari seorang diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya (Pasal 4 Ayat (1))

Kedua, Surat permohonan ijin beristri lebih dari seorang harus memuat: a. Nama, umur dan tempat kediaman Pemohon yaitu suami, dan Termohon yaitu istri/istri-istri ; b. Alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang; c. Petitum.

Ketiga, Permohonan ijin poligami adalah perkara *contentiosa*,²⁷ karena harus ada persetujuan istri. Oleh karena itu, perkara ini diproses di Kepaniteraan Gugatan dan didaftar dalam Register Induk Perkara Gugatan.

²⁵ Abdurrahman I Do'i, 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syaria'h)*, Rajawali Press, Jakarta, h.192.

²⁶ A. Mukti Arto, 2003, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h 241.

²⁷ Disebut *contentiosa* karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara.

Keempat, Pengadilan Agama harus memanggil dan mendengar pihak istri ke persidangan.

Kelima, Panggilan dilakukan secara resmi dan patut yaitu: a. Dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti yang sah, yaitu telah diangkat dengan SK dan telah disumpah untuk jabatan itu. Juru sita/juru sita pengganti berwenang melakukan tugasnya hanya di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan; b. Disampaikan langsung pada pribadi yang bersangkutan di tempat tinggalnya. Apabila tidak dijumpai di tempat tinggalnya maka panggilan disampaikan lewat Kepala Desa/Lurah setempat. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak dikenal maka panggilan disampaikan lewat Bupati setempat yang akan mengumumkannya pada pengumuman persidangan tersebut. Apabila yang dipanggil itu berada di luar negeri maka panggilan disampaikan lewat perwakilan RI setempat melalui Departemen Luar Negeri RI di Jakarta. Panggilan terhadap termohon dilampiri surat permohonan; c. Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-kurangnya tiga hari kerja (tidak termasuk hari libur).

Keenam, Pemeriksaan ijin poligami dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya (Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan).

Ketujuh, Pada dasarnya, pemeriksaan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan-alasan tertentu menurut pertimbangan hakim yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974).

Kedelapan, Pada sidang pertama pemeriksaan perkara poligami, hakim berusaha mendamaikan (Pasal 130 ayat (1) HIR).

Kesembilan, Jika tercapai perdamaian, perkara dicabut kembali oleh Pemohon.

Kesepuluh, Pengadilan Agama kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, sebagai syarat alternatif yaitu:
 - 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - 3) Apabila istri tidak memperoleh keturunan.
- b. Ada tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan atau tulisan yang harus dinyatakan di depan sidang.
- c. Ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan:

- 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- d. Ada tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Kesebelas, Sekalipun sudah ada persetujuan tertulis dari istri, persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan di depan sidang, kecuali dalam hal istri telah dipanggil dengan patut dan resmi tetapi tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya.

Keduabelas, Persetujuan dari istri tidak diperlukan lagi dalam hal: Istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian; atau Tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan Agama.

Ketigabelas, Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan keputusan yang berupa ijin untuk beristri lebih dari seorang.

Keempatbelas, Terhadap putusan ini baik istri maupun suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Kelimabelas, Biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon (Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama).

Keenambelas, Pegawai Pencatat Nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum ada ijin dari Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. *Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan poligami.*

Dalam hal pertimbangan hakim **mengabulkan** permohonan poligami bisa dilihat pada perkara No. 1821/Pdt.G/2013/PA.SDA²⁸ alasan yang dikemukakan oleh pemohon poligami yaitu ingin merubah hidupnya kearah yang lebih baik lagi dan untuk tidak terus menerus terjerumus dalam kemaksiatan. Alasan lain untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pada keluarga dan calon isteri kedua pemohon yang sudah dalam keadaan hamil enam bulan,

²⁸ Puspita, Prisca Nindya, 2015, Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim tentang Izin Poligami dalam Putusan NO.1821/PDT.G/2013/PA.SDA. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

serta untuk mendapatkan akte kelahiran anak yang berada dalam kandungan calon isteri kedua pemohon. Atas permohonan Pemohon tersebut Hakim telah memeriksa dan mempertimbangkan bahwa untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama pihak suami harus memenuhi beberapa syarat diantaranya mendapat persetujuan dari isteri atau isteri-isteri, persetujuan termohon untuk dipoligami telah dinyatakannya didepan persidangan, dan surat persetujuan dipoligami dari pihak termohon (isteri) dapat dibuktikan dengan bukti surat.

Menurut ketentuan undang-undang yang mengatur tentang poligami, hakim pada dasarnya tidak bisa memberikan izin poligami kepada Pemohon, karena belum terpenuhinya syarat alternatif atau limitatif untuk beristeri lebih dari seorang. Namun Hakim melakukan penerobosan hukum (*contra legem*) dimana meskipun pemohon belum memenuhi syarat alternatif untuk beristeri lebih dari seorang, hakim memberikan izin poligami kepada pemohon dengan pertimbangan kondisi calon isteri kedua Pemohon yang sedang hamil enam bulan sebagai akibat perbuatan Pemohon.

Keberadaan anak yang akan lahir dan yang berada dalam kandungan calon isteri kedua Pemohon memerlukan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Majelis Hakim berpendapat bahwa hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak sejak masih dalam kandungan hingga lahir kelak. Bentuk perlindungan hukum tersebut yaitu dengan Majelis Hakim memberikan izin Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon isteri kedua Pemohon. Adapun pertimbangan hakim **menolak** permohonan poligami dapat dilihat pada Perkara Nomor 0125/Pdt.G/2014./PA.KBr Sumatera Barat.²⁹ Alasan dari pemohon dalam permohonannya untuk melakukan poligami adalah karena pemohon tidak setuju termohon melakukan program KB karena pemohon ingin menambah keturunan sedangkan termohon tidak mau menambah keturunan. Hal ini tidak termasuk salah satu alasan yang dikemukakan oleh Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri atau istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Faktanya pemohon dengan termohon sudah dikaruniai tiga orang anak selama perkawinannya.

²⁹ Rio Fitra Utama, 2017, *Permohonan Izin Poligami Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama Koto Baru, Kabupaten Solok (Studi Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014./PA.KBr)* Undergraduate thesis, Universitas Andalas, Padang.

Berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa alasan dari pemohon tidaklah memenuhi syarat yang dibolehkan undang-undang ditambah dengan alasan Pemohon berikutnya untuk menikah dengan Arlis Medawati binti Nasri karena Pemohon telah menikah dengan Arlis Medawati binti Nasri pada bulan November 2013 dan saat ini Arlis Medawati binti Nasri telah hamil empat bulan.

Majelis hakim berpendapat terjadinya hubungan suami istri antara pemohon dengan calon istri pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk berpoligami. Karena alasan tersebut bukan merupakan alasan yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di samping itu perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, membentuk keluarga bahagia dan kekal selamanya.

Dalam kasus di atas terlihat indikasi kurangnya keharmonisan antara istri pertama dengan calon istri kedua dari pemohon. Majelis Hakim berpendapat jika izin poligami dikabulkan oleh pengadilan maka akan lebih banyak mudharatnya serta kemaslahatan dalam rumah tangga akan sulit diwujudkan. Hakim haruslah sangat berhati-hati dalam memutus perkara poligami serta tidak boleh menyederhanakan persoalan hukum yang sedang diperiksanya karena apa yang diputuskan akan memberikan pengaruh baik positif atau negatif terhadap seseorang. Bila dalam mengambil keputusan dalam bentuk penetapan semata-mata bertolak untuk kepentingan masyarakat maka hakim dituntut melakukan rekayasa hukum tanpa perlu memperhatikan syarat-syarat, serta cara-cara yang ditentukan oleh hukum yang sifatnya kaku, bahkan bila perlu aturan hukum dikesampingkan demi kepentingan publik.

Kepatuhan suami yang mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama dengan mengemukakan alasan yang sesuai dengan hukum formal dan pengadilan memutus apakah diterima ijinnya atau ditolak dalam bentuk penetapan memberikan pengaruh tidak hanya pada para pihak tapi juga pada masyarakat. Ketaatan para warga masyarakat terhadap aturan hukum merupakan cerminan budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum masyarakat turut memberikan peran menciptakan ketaatan hukum.

Poligami dengan berbagai karakteristiknya yang unik yang dikenal dalam Islam dan telah diwujudkan dalam Undang-undang Perkawinan dan berbagai peraturan pelaksanaannya dalam implementasinya terdapat dua kepentingan yang saling berlawanan.

PENUTUP

Ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Instruksi Presidem Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak – pihak yang bersangkutan. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami menyatakan bahwa apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang. Penyelesaian permohonan izin poligami yang diajukan suami ke Pengadilan Agama dengan alasan-alasan dan syarat-syarat hukum yang dipenuhi dan tidak melanggar ketentuan hukum Islam. Hakim Pengadilan Agama akan memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan penetapan yang isinya mengabulkan atau menolak permohonan izin poligami yang diajukan dengan pertimbangan untuk kemaslahatan para pihak sesuai dengan ajaran Islam.

Terkait dengan kewenangan hakim dalam melahirkan putusan, seorang hakim akan mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya dahulu sebelum menjatuhkan putusan. Hakim menganut asas kebebasan yaitu hakim pengadilan dalam memberikan putusan terhadap para pihak yang sedang berperkara harus berdasarkan keyakinan dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak lain. Putusan hakim Peradilan dilakukan ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai makna bahwa segala putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Oleh karena itu, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pedoman utama bagi hakim dalam mengambil setiap keputusan atau menjatuhkan putusan. Dalam perkara No. 915/Pdt.G/2014/PA.Bpp majelis hakim mengabulkan berdasarkan hal tersebut, walaupun alasan poligami dalam Pasal 4 aAyat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak terpenuhi.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Abdurrahman dan Syahrani, Riduan, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Arto, A. Mukti, 2003, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

I Do'i, Abdurrahman, 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syaria'h)*, Rajawali Press, Jakarta.

Idris Romulyo, Mohd., 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.

Kurnia, Eka, *Poligami Siapa Takut (perdebatan seputar poligami)*, Qultum Media, Jakarta.

Mukhtar, Kamal, 1993, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.

Musdah Mulia, Siti, 2004, *Islam Menggugat Poligami*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Nuruddin, Amiur dan Akmal Tarigan, Azhari, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Thalib, Sayuti, 1986, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*

Sumber Lain

Fitra Utama, Rio, 2017, *Permohonan Izin Poligami Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama Koto Baru, Kabupaten Solok (Studi Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014./PA.KBr)* Undergraduate thesis, Universitas Andalas, Padang

Prisca Nindya, Puspita, 2015, Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim tentang Izin Poligami dalam Putusan NO.1821/PDT.G/2013/PA.SDA. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

<http://eprints.uny.ac.id/22050/4/BAB%20II>

<https://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-2016-7-maret-2016>.

<http://tabirhukum.blogspot.co.id/2016/11/definisi-perkawinan-menurut-para-ahli.html>